

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, yang menimbulkan pengaruh yang luas dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Perbuatan melawan hukum ini bisa berbentuk penyuapan, gratifikasi, dan lainnya. Di Indonesia, korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. UU No. 31 Tahun 1999 mengelompokkan korupsi ke dalam 7 (tujuh) jenis, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.¹

Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Sebagaimana di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah kronis yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan lembaga penegak hukum telah berupaya keras untuk memberantas korupsi melalui berbagai instrumen hukum dan salah satunya adalah mengembalikan hasil korupsi tersebut dalam upaya untuk memulihkan keuangan negara.

Dari yang dikemukakan di atas bahwa dampak langsung dari korupsi ada pada kerugian keuangan negara, dimana dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat disalahgunakan oleh oknum tertentu. Ketentuan Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang jenisnya berupa uang maupun barang dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Adapun menurut penjelasan lainnya adalah seluruh kekayaan negara dalam

¹ Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022, "Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!" terdapat dalam: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, diakses pada tanggal 4 Maret 2024.

bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia pada umumnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Adapun perbedaannya adalah bila di ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sementara pada ketentuan Pasal 3 terkait penyalahgunaan wewenang dengan tujuan yang sama. Bila melihat kedua pasal ini, unsur delik yang harus dipenuhi adalah kalimat memperkaya diri atau orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan jahat ini dilakukan untuk kesenangan pribadi tanpa melihat kepentingan orang lain. Maka, tidak ayal bahwa kejahatan ini tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Korupsi digolongkan menjadi kejahatan luar biasa dikarenakan kejahatan ini memiliki dampak besar setelahnya. Bahkan korupsi juga digolongkan dalam kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Dikategorikan *white collar crime* karena korupsi dilakukan oleh mereka kaum elitis dimana secara finansial memiliki fasilitas yang lengkap² dan yang memiliki kekuasaan. Tidak pernah kita mendengar seorang tukang parkir melakukan kejahatan ini atau bahkan supir taksi. Meskipun kejahatan ini

² Hendri Jayadi, 2022, "Bukan Hanya Persolan Hukum, Tapi Persoalan Karakter Mental yang Korup", Suara Media Nasional, 15 Oktober 2022, terdapa dalam: <https://suaramedianasional.co.id/dr-hendri-jayadi-sh-mh-persoalan-korupsi-bukan-hanya-persoalan-hukum-tapi-persoalan-karakter-mental-yang-korup/>, diakses pada 15 Januari 2025.

tergolong kejahatan luar biasa, namun penyelesaiannya terkesan hanya *ordinary* atau biasa saja.

Dari kejahatan luar biasa ini, sudah banyak negara menanggung beban akibat perbuatannya yang disebabkan tidak optimalnya hukum dalam penanganannya. Jerat pidana penjaranya terasa kecil bahkan dalam hal pengembalian uangnya juga tidak mengenai setengahnya angka kerugian keuangan. Mari kita mengulas sedikit terkait pengembalian kerugian tersebut. Bila melihat data statistik yang dimuat dalam laman Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama tahun 2020 – 2023 total kerugian keuangan negara sebesar Rp 168,46 (seratus enam puluh delapan koma empat puluh enam) triliun sementara uang pengganti yang berhasil dikumpulkan hanya sebesar Rp 24,8 (dua puluh empat koma delapan) triliun. Sangat jauh perbedaan yang dapat dilihat dari data tersebut.

Adapun pengertian dari uang pengganti ini adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh terpidana dari hasil yang dinikmatinya selama melakukan kejahatan tersebut. Tentu dasar ini dimuat pada ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b dimana dalam prinsipnya dilakukan bila huruf a tidak terpenuhi. Inilah yang menjadi masalah dalam penyelesaian hukumnya. Lantas apa yang tidak terpenuhi tersebut? Dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a disebutkan bahwa adanya perampasan atas barang. Jadi, dalam hal ketentuan ini, adanya pengambilan secara paksa atas apa yang menjadi pemenuhan dalam pemulihan keuangan negara namun tindakannya tidak maksimal. Menjadi pertanyaan lanjutan, pernahkah kita melihat kabar bahwa koruptor dirasa “dimiskinkan” oleh negara sebagai akibat dari perbuatannya atau malah sebaliknya dimana koruptor masih menikmati kenyamanan? Pertanyaan selanjutnya adalah, pernahkah kita melihat kabar bahwa negara berhasil memulihkan keuangannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu menyita barang-barang tersebut? Bila dilihat trennya, hanya sedikit kabar atau berita yang mengabarkan kerja dari APH tersebut.

Sebagaimana tadi telah disinggung mengenai UU No. 31 Tahun 1999, terutama pada ketentuan Pasal 18, jelas terlihat bahwa pemulihan keuangan negara ini menjadi pidana tambahan dan menjadi suatu opsi atau hukuman subsider. Penekanannya bukan menjadi suatu keharusan yang mutlak. Alhasil, bila seorang terpidana tidak dapat memenuhinya, maka terpidana ditambahkan pidana penjaranya yang tentu lamanya tidak melebihi pidana pokoknya. Dari hal tersebut, penulis mencoba menarik kesimpulan sementara, yaitu lebih baik menjalankan kurungan penjara toh hanya sebentar saja setelah itu masih tetap menikmati uang hasil kejahatan. Sehingga, semangat dari memulihkan keuangan negara ini memiliki poin 0 (nol) besar.

Pengembalian dana hasil korupsi menjadi tolok ukur penting keberhasilan upaya penegakan hukum dalam memberantas korupsi. Alasannya, korupsi merugikan keuangan negara, sehingga pengembalian hasil tersebut menjadi sarana pemulihan stabilitas fiskal. Ketika keuangan negara pulih, maka segala bentuk yang ingin dilakukan negara untuk melangsungkan kegiatannya yang utamanya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat terpenuhi. Maka, indikator itu harus tetap dalam pemikiran APH dalam penegakkan hukum pada kasus korupsi. Diharapkan tindakan ini tidak saja berfungsi untuk membuat jera para pelaku tetapi juga memulihkan kondisi keuangan yang telah dirugikan..

Bila tadi telah disinggung terkait pemulihan aset atas tindak pidana korupsi bahwa dalam hal ini yang menjadi objeknya adalah harta bukan badannya. Namun, sebagaimana diketahui bahwa ketentuan Pasal 4 dalam UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengembalian tersebut tidak menghapuskan sanksi pidananya. Adapun sanksi pidana dalam tipikor sangat beragam. Hal tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001, yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan dalam keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam bab penjelasan, dapat dijatuhkan pidana mati.

Adapun contohnya, pada kasus pengadaan seragam sekolah tahun 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Barat.

Adapun total kerugian keuangan negara sebesar Rp 522.040.320 (lima ratus dua puluh dua juta empat puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dikembalikan oleh para tersangka yang dimana hasil tersebut telah dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat menyatakan bahwa pengembalian ini tidak menghapus tindak pidananya.

Dari hal tersebut, bila menilik kepada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, apakah sanksi pidana tersebut sudah baik penerapannya dalam penanganan korupsi? Sejatinya, dalam tipikor, suatu hukum dinilai baik bila mengatasi perbuatan jahat tersebut mampu menjerat pelaku, memulihkan kerugian negara, dan memberikan efek jera.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam apakah hukum pidana dalam pengembalian hasil korupsi sebagai bagian dalam pemulihan keuangan negara sudah baik diterapkan atau apakah ada alternatif hukum lain yang dapat selaras dengan semangat dari penindakan korupsi, yaitu memulihkan keuangan negara dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan upaya pemulihan keuangan negara. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tipikor dapat berjalan lebih optimal, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis mengambil judul **“ALTERNATIF PENYELESAIAN HUKUM PENGEMBALIAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI DASAR PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembaharuan hukum pidana dalam memulihkan keuangan negara pada tindak pidana korupsi?

2. Bagaimanakah alternatif hukum di luar hukum pidana dapat memulihkan keuangan negara pada tindak pidana korupsi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Menjelaskan mengenai bagaimana pembaharuan hukum pidana dapat memulihkan keuangan negara pada tindak pidana korupsi.
2. Menjelaskan mengenai bagaimana alternatif hukum di luar hukum pidana dapat memulihkan keuangan negara pada tindak pidana korupsi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai oleh penulis atas permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hukum apa saja yang dapat diterapkan dalam tipikor dan dari hal tersebut dapat ditarik penjelasan mengenai yang baik diterapkan dalam penindakan kasus korupsi dengan semangat yang sama yaitu memulihkan keuangan negara dengan cara pengembalian hasil kejahatannya. Adapun tujuan lainnya penulisan ini adalah sebagai suatu syarat bagi penulis dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Terkait dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai daya upaya untuk mengembangkan ilmu hukum yang dikaitkan dengan ilmu sebagai proses (*paradigm science as a process*) dan juga didasari karena hukum yang terus menerus berkembang dan tidak pernah berhenti baik dalam pengertian atas suatu kebenaran di bidang obyeknya masing-masing. Adapun kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Penulis berharap adanya penelitian ini diharapkan dari alternatif hukum tersebut, salah satunya dapat menjadi alat yang digunakan negara dalam memulihkan keuangannya akibat adanya pidana korupsi.
 - 2) Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini menjadikan penulis terampil dalam membuat karya tulis ilmiah sebagai bagian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan keuangan negara serta dapat dijadikan bahan dalam membuat karya tulis lainnya.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan suatu pemikiran, pemahaman, dan tambahan pengetahuan yang kritis bagi penulis dan pembaca tentang sanksi yang diterima oleh pelaku pidana korupsi di Indonesia sebagai bagian dalam pemulihan keuangan negara.
 - 2) Penelitian ini juga tidak menutup kemungkinan untuk dapat memberikan kontribusi dan masukan yang bermanfaat bagi akademisi, peneliti, masyarakat, penegak hukum dan lain-lain sebagai acuan dalam memahami sanksi atas tindak pidana korupsi dan sebuah sumbangan pemikiran dari peneliti untuk kerangka pembangunan hukum yang berkarakter.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Nilai keadilan sangat relevan dalam suatu hukum karena memberikan dasar etis dan normatif bagi hukum untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keseimbangan dan keadilan

bagi semua pihak. Beberapa pemikir mengemukakan pendapatnya, seperti John Rawls yang berpendapat bahwa keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya.³

Aristoteles mengartikulasikan konsep keadilan sebagai keseimbangan yang harmonis, di mana setiap individu menerima apa yang menjadi haknya.⁴ Aristoteles menggambarkan dua bentuk keadilan yang berbeda, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Prinsip keadilan yang menyeluruh berkaitan dengan kesejahteraan kolektif masyarakat. Keadilan khusus pada dasarnya berorientasi pada kesejahteraan orang lain. Keadilan khusus dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yang berbeda, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya dan keuntungan secara adil sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan individu. Sementara itu, keadilan korektif berkaitan dengan memperbaiki ketidakadilan yang telah terjadi melalui pemberian hukuman yang sebanding dengan pelanggaran.⁵ Sementara itu Notonegoro mengemukakan bahwa adil itu adalah

³ Muhammad Taufik, 2013, "Filsafat Jhon Rawls Tentang Teori Keadilan", Jurnal Studi Islam Mukaddimah, Volume 19, No. 1, hlm. 52, terdapat dalam: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf>, diakses pada tanggal 4 Maret 2024.

⁴ I Gde Suranaya Pandit, 2016, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, No. 1, hlm. 15, terdapat dalam: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/86/71>, diakses pada tanggal 4 Maret 2024.

⁵ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya dan Mohammad Alvi Pratama, 2024, "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1, No. 2, hlm. 2, terdapat dalam: <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610/388>, diakses pada tanggal 4 Maret 2024.

suatu keadaan jika ketentuan hukumnya telah sesuai. Sehingga dari pemikiran tersebut, nilai keadilan sudah harus mutlak menjadi indikator dalam perumusan dan penerapan hukum.⁶

Adapun Indonesia memiliki teori keadilan yang lahir dari dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai. Sehingga, teori keadilan yang diterapkan di Indonesia adalah teori keadilan Pancasila. Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi dan bahkan aksiologisnya, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia.⁷ Salah satu nilai yang terkandung di dalamnya adalah keadilan yang bisa ditemui secara eksplisit pada dua sila. Nilai keadilan yang dimaksudkan ada pada Sila ke-2 dan ke-5. Sehingga dapat disimpulkan menjadi Keadilan Pancasila atau keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagaimana Pancasila adalah landasan dasar terbentuknya keadilan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa nilai keadilan ditemui secara eksplisit pada Sila ke-2 dan ke-5 namun sejatinya nilai keadilan juga terkandung di dalam seluruh sila. Berikut penjelasan terhadap nilai keadilan dalam sila-sila Pancasila:⁸

- 1) Keadilan yang dimuat dalam Sila ke-1 menghubungkan nilai religius sebagai landasan berpikir dalam keadilan Pancasila dimana rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi bukti keadilan yang dirasakan.

⁶ I Gde Suranaya Pandit, *Op.cit.*

⁷ Ferry Irawan Febriansyah, 2017, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, No. 25, hlm. 6, terdapat dalam: <https://media.neliti.com/media/publications/368780-none-8a0b83af.pdf>, diakses pada tanggal 4 Februari 2025.

⁸ Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, 2020, *Konsep Keadilan Pancasila*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press, Ponorogo, hlm 74-76.

- 2) Dalam Sila ke-2, nilai keadilan dapat dilihat dari memanusiakan manusia dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban. Sebagaimana hal tersebut adalah pemenuhan dari Hak Asasi Manusia.
- 3) Dalam Sila ke-3, nilai keadilan terlihat dari sikap gotong royong dalam pembangunan bangsa sebagaimana hal tersebut adalah cerminan dari nilai persatuan.
- 4) Dalam Sila ke-4, musyawarah sebagai aspek demokrasi menjadi suatu nilai keadilan karena hasil dari suatu musyawarah, yaitu kebijakan akan memberikan kesejahteraan.
- 5) Dalam Sila ke-5, nilai keadilan terlihat dari keadilan yang diterima sama rata dan sama rasa. Kesamaan di dalam memperoleh keadilan, kesamaan dalam sosial, kesamaan di depan hukum dan lainnya.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Sejatinya hukum itu harus bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebab masyarakat mengharapkan suatu hukum dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaannya. Konsep kemanfaatan, dirujuk pandangan Jeremy Bentham, penganut paham utilitarianisme. Ia berpendapat bahwa tujuan hukum hanyalah untuk kemanfaatan manusia. Konsep kemanfaatan diartikannya sama dengan “kebahagiaan” bagi individu-individu. Hukum sudah dapat dikategorikan memenuhi tujuannya, apabila telah mampu memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar individu-individu di dalam masyarakat (*the greatest happiness the greatest number*).⁹

Teori Jeremy Bentham dalam kaitan ini keterkaitannya di Indonesia adalah bahwa setiap hukum yang dibuat maupun yang

⁹ I Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta, 2018, Teori-Teori Hukum, Setara Press, Malang, hlm 207.

akan diterapkan senantiasa dapat memberikan kemanfaatan, yaitu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Ini sangat cocok dengan tipe negara “kesejahteraan” bagi Indonesia yang secara implisit termaktub dalam pembukaan UUD 1945.¹⁰ Aliran utilitas membuat asumsi bahwa, secara teori, satu-satunya tujuan hukum adalah untuk membuat masyarakat lebih bahagia atau lebih sejahtera.

Menurut para pendukungnya, ajaran moral praktis aliran utilitas dimaksudkan untuk memaksimalkan kebahagiaan atau keuntungan bagi sebagian besar warga negara. Meskipun nampak bahwa pandangan Jeremy Bentham, dengan aliran utilitarisme, karakternya individualistik, tetapi jika dimaknai dalam konteks yang universal, kemanfaatan (*doelmatigheid*), kemanfaatan dalam norma hukum sangat berguna, karena tentunya masyarakat akan mentaatinya secara sadar apabila hukum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.¹¹

Indonesia sebagai negara hukum sepatutnya memiliki produk hukum yang bermanfaat. Indonesia dikenal sebagai negara yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara (*grundnorm*) sehingga produk hukum yang dimiliki oleh Indonesia sejatinya lahir dari dasar tersebut. Itulah yang terus dicita-citakan oleh Indonesia sampai saat ini. Inilah yang menjadikan Indonesia unik dan berbeda dari negara-negara lainnya. Falsafah hidup yang luhur dan sarat akan nilai-nilai etika serta moral sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 adalah yang menjadikan Indonesia berbeda dengan yang lainnya yang melahirkan konsep negara hukum Pancasila.

Konsep negara hukum Pancasila inilah yang menjadi karakteristik utama dan membedakan sistem hukum Indonesia

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 122.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 207.

dengan sistem hukum lainnya, dimana jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan prismatic yang dalam konteks hukum disebut sebagai hukum prismatic.¹² Dapat dipahami bahwa negara hukum Pancasila adalah bersifat prismatic (hukum prismatic). Hukum prismatic adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur baik dari yang terkandung di dalam berbagai hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh.¹³

Adapun karakteristik dari negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut¹⁴:

- 1) Merupakan suatu negara kekeluargaan
Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk pula hak milik) atau HAM namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) di atas kepentingan individu tersebut. Dalam negara hukum Pancasila, diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
- 2) Merupakan negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan

¹² Moh. Mahfud M.D., 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 23.

¹³ Arief Hidayat, 2019, "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional", Seminar, Jakarta, Tanggal 14 November 2019. terdapat dalam: https://pusdik.mkri.id/materi/materi_92_Makalah%20Negara%20Hukum%20Berwatak%20Pancasila_Hakim%20Konstitusi%20Prof.%20Arief%20Hidayat.pdf, diakses pada tanggal 4 Maret 2024.

¹⁴ Moh. Mahfud M.D., *Op.cit.*, hlm. 23-30.

Dengan sifatnya yang prismatic maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan ber hukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya. Sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

3) Merupakan *religious nation state*

Dengan melihat pada hubungan antara negara dan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekularisme tetapi juga bukanlah sebuah negara agama.

4) Memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat

Dengan memadukan kedua konsep ini negara hukum Pancasila mencoba untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sekaligus pula melakukan positivisasi terhadap *living law* tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

5) Basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional haruslah didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal, dalam pengertian bahwa harus memenuhi persyaratan utama yaitu Pancasila sebagai perekat dan pemersatu; berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu; mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi; serta adanya kesamaan visi-misi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya.

Dalam rangka terwujudnya tujuan negara Indonesia tersebut maka dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh

para penyelenggara negara (termasuk di dalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional) dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila), yakni:¹⁵

- 1) Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
- 2) Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;
- 3) Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 4) Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama

Oleh karenanya dalam penyelenggaraan negara hukum Pancasila, harus dibangun suatu sistem hukum nasional yang:¹⁶

- 1) Bertujuan untuk menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
- 2) Berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan *rechtsidee*;
- 3) Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
- 4) Bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

2. Kerangka Konsep

a. Korupsi

Pengertian korupsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinyatakan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁷ Adapun *Black's Law Dictionary* memberikan dua pengertian akan korupsi, yaitu sebagai kejahatan, penyimpangan, atau noda; pelanggaran integritas, kebajikan, atau prinsip moral; khususnya, pelanggaran tugas pejabat publik akibat penyuapan.¹⁸

Selanjutnya adalah suatu tindakan melakukan atau sesuatu dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain; penggunaan jabatan oleh pejabat untuk mendapatkan keuntungan baik secara pribadi maupun untuk orang lain, yang bertentangan dengan hak orang lain.¹⁹ Pengertian lainnya dikemukakan oleh Robert Klitgaard yang menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.²⁰

¹⁷ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2016, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" terdapat dalam: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada tanggal 27 November 2024.

¹⁸ Bryan A. Garner, 1999, "*Black's Law Dictionary*", available from: <https://irp.cdn-website.com/6b820530/files/uploaded/Black-s%20Law%20Dictionary%207th%20Edition.pdf>, diakses pada tanggal 27 November 2024.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Florentinus Sudiran, 2017, "Mencegah Korupsi Di Daerah Dengan Pengawasan Oleh Kejati", *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 2, No. 1, hlm. 69, terdapat dalam: <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/2847/2782>, diakses pada tanggal 27 November 2024.

b. Keuangan Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

c. Kerugian Keuangan Negara

Sampai hari ini belum ada kesepakatan terkait definisi dari kerugian keuangan negara. Pengertian yang ada adalah mengenai kerugian negara, dimana ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sehingga bila dikatakan adanya kerugian keuangan, maka tolak ukurnya adalah uang. Jadi, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara adalah pengertian dari kerugian negara dan dapat dihitung dalam bentuk uang.

d. Perampasan Aset

Perampasan aset adalah suatu upaya untuk mengganti kerugian karena hanya mengembalikan pelaku kejahatan ke posisi semula sebelum melakukan suatu tindak pidana.²¹

e. Penyitaan

Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda (aset) untuk kepentingan

²¹ Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021, Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hlm. 43.

pembuktian dalam proses penegakan hukum baik pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif melibatkan eksplorasi sistematis terhadap aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi.²³ Dalam bidang penelitian hukum, pengumpulan data yang berfungsi untuk memperkuat suatu argumen merupakan hal yang mutlak diperlukan. Data tersebut selanjutnya dikategorikan menjadi data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh dari sumber-sumber penelitian hukum, yang dikategorikan menjadi data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier, yang terakhir mencakup data non-hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer memiliki sifat mengikat yang menegaskan kewenangannya dalam kerangka hukum. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan, dokumentasi atau catatan resmi yang berkaitan dengan proses legislatif, serta putusan pengadilan. Bahan hukum dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

²² Topo Santoso, 2019, *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement* Dalam Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 82.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 11) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain;
 - 13) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder merujuk pada sumber daya tidak mengikat yang menjelaskan bahan hukum primer dan memfasilitasi pemahaman dan analisis bahan tersebut. Ini termasuk rancangan undang-undang, buku ilmiah, temuan penelitian, jurnal hukum, artikel daring, dan berbagai sumber lainnya.

- c. Bahan Hukum Tersier mencakup sumber referensi yang ada di luar lingkup bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini berfungsi sebagai alat pelengkap, yang memberikan arahan dan konteks tambahan, termasuk karya-karya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan kamus hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka yang komprehensif. Teknik telaah pustaka ini melibatkan pemanfaatan referensi yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, dan tulisan-tulisan yang relevan dengan topik penelitian, yang semuanya dapat diakses melalui Perpustakaan dan berbagai sumber informasi daring.

3. Teknik Pengolahan Data

Berbagai metodologi ada dalam kerangka pendekatan metode dalam penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan wawasan dari berbagai dimensi mengenai isu yang sedang diselidiki.

4. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dimana dari data yang diperoleh dari berbagai sumber dan memberikan pemahaman mendalam tentang hal yang diteliti dimana penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan menganalisa suatu fakta hukum yang kemudian akan menghasilkan suatu pendapat.

Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

hukum.²⁴ Adapun data yang diperoleh adalah berbentuk deskripsi sehingga analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini dan hasilnya juga berbentuk deskriptif yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah yang dimana memiliki muatan terkait metode, sistematika, dan pemikiran.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu rencana pengorganisasian materi yang akan ditulis sebagai bagian dari penelitian, mulai dari Bab I (Pendahuluan) hingga Bab V (Kesimpulan). Hal ini secara sistematis memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan dan dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan. Sistematika penulisan mencontohkan alur pemikiran yang mengatur penyusunan penelitian ini. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan uraian atas latar belakang masalah beserta dengan rumusan masalahnya. Bab ini juga memberikan tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini dengan metode penelitian yang digunakan beserta dengan kerangka teoritis, kerangka konseptual dan metode yang sesuai dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori dan definisi-definisi yang digunakan penulis dalam penelitian ini dalam upaya dalam menjawab rumusan masalah, yaitu Teori Keadilan, Teori Keadilan Pancasila, Teori Kemanfaatan Hukum dan Teori Negara Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara, Pembaharuan Tindak Pidana, Kerugian Keuangan Negara, Perampasan Aset dan Penyitaan.

²⁴ Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jilid 5, Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

BAB III PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM MEMULIHKAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini berisikan uraian dan analisis terkait hukum pidana sebagai langkah yang dapat ditempuh dalam pemulihan keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Adapun poin-poin yang diuraikan adalah Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi, Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, Pengaturan Pemulihan Keuangan Negara dalam Hukum Pidana dan Tujuan Perampasan Aset dalam Memulihkan Keuangan Negara.

BAB IV ALTERNATIF HUKUM DILUAR HUKUM PIDANA SEBAGAI ALAT DALAM MEMULIHKAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini berisikan uraian dan analisis terkait alternatif hukum lain yang dapat ditempuh dalam pemulihan keuangan negara pada tindak pidana korupsi, seperti Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, *Restorative Justice*, *Plea Bargaining*, *Deferred Prosecution Agreement*. Adapun dalam bab ini juga akan dibahas mengenai Perampasan Aset dan RUU Perampasan Aset.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.